



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA AKTA KELAHIRAN

WALIKOTA DENPASAR

- Merimbang :
- a. bahwa akta kelahiran adalah merupakan salah satu hak anak yang diberikan oleh negara, sebagai upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
  - b. bahwa dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam pengurusan pencatatan akta kelahiran serta untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan pembebasan biaya akta kelahiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya Akta Kelahiran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA AKTA KELAHIRAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
6. Akta Kelahiran adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai hasil dari pencatatan sipil.

7. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan akta kelahiran yang diberikan kepada pemohon
8. Tempat kejadian adalah tempat terjadinya kelahiran yaitu Kota Denpasar.
9. Peristiwa kelahiran adalah peristiwa kelahiran seseorang yang dilaporkan oleh pemohon akta kelahiran

## BAB II

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pencatatan Akt. Kelahiran

#### Pasal 2

Pembebasan biaya pencatatan akta kelahiran meliputi pencatatan kelahiran yang kelahirannya di Kota Denpasar dan/atau penduduk Kota Denpasar dan berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

#### Pasal 3

Untuk memperoleh akta kelahiran, pemohon melaporkan peristiwa kelahiran seseorang kepada Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mengisi pelaporan kelahiran dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 4

Persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Dokter/Bidan Persalinan yang menolong;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Lurah
3. Foto copy Akta Perkawinan Orang tuanya;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tuanya dan dua orang saksi
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tuanya;
6. Melampirkan Surat Keterangan Kawin dari Kepala Desa/Lurah disahkan Camat bagi penduduk pribumi yang kawin sebelum 1 Oktober 1974;
7. Foto copy ijazah bagi kelahiran dibawah tahun 1985

8. Identitas untuk Warga Negara Asing (WNA) sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Asing (WNA) tinggal tetap membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua Bayi;
  - b. Warga Negara Asing (WNA) tinggal terbatas membawa KTP dan KK orang tua Bayi;
  - c. Warga Negara Asing (WNA) pemegang ijin singgah atau kunjungan membawa dokumen Imigrasi (paspor) orang tua bayi.
9. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dapat dicatatkan kelahirannya berdasarkan laporan dari orang yang menemukan dengan melampiri Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
10. Anak yang lahir diluar nikah dapat dicatatkan kelahirannya dengan melampirkan surat pernyataan dari orang tuanya bahwa statusnya pada saat melahirkan adalah belum kawin dan pernyataan ini diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
11. Khusus untuk pencatatan kelahiran WNA yang terlambat pencatatan kelahirannya (setelah 1 tahun) dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

### BAB III

#### WAKTU PENYELESAIAN

##### Pasal 5

Waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

##### Pasal 6

Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan kutipan akta kelahirannya kepada pemohon

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA DENPASAR,




RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA